

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia saat ini mengalami kelonjakan yang sangat signifikan. Dalam hal ini bank syariah dijadikan solusi untuk mendapatkan modal usaha tanpa adanya bunga pinjaman. Hal tersebut seakan-akan menjadi pemecah kebutuhan kalangan pengusaha di Indonesia untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terlibat riba, yang meskipun dalam hal ini masih menjadi perbedaan pendapat untuk beberapa pihak. Beralihnya nasabah dari bank konvensional ke bank syariah membuat dunia perbankan syariah menjadi berkembang dan memotivasi untuk berkembangnya jenis-jenis transaksi. Transaksi-transaksi tersebutlah yang akan menjadi fasilitator antara bank syariah dengan nasabah. Dalam kaitan ini, transaksi yang digunakan sudah berupa barang tertentu yang tidak terlepas dari aturan-aturan yang terdapat didalam islam.

Di Indonesia sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Bentuk peran strategis pertanian dalam pembangunan nasional antaranya: sebagai penyerap tenaga kerja, bahan baku usaha kecil, sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi real lainnya. Secara konseptual, prospek perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbuka. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari potensi jumlah dana dan aset yang dimiliki perbankan syariah serta dari sisi melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia.

Secara umum Bai' as-salam adalah jenis transaksi jual beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. Namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak adanya gharar. Salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariah islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah serta harus

mengikuti rukun dan ketentuan yang digariskan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam sebagai berikut :

#### Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah : 282)

#### Al-Hadist

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran tertentu dan jangka waktu tertentu”. (HR. Bukhari dan Muslim).


Akuntansi salam juga diatur didalam PSAK Nomor 103 tentang Akuntansi Salam. PSAK tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun penjual. Pada Gambar 1.1 tentang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2007 bank syariah memiliki 3 Bank Umum Syariah (BUS) diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dimana pada tahun 2016 data menunjukkan bahwa bank syariah telah memiliki 13 Bank Umum Syariah, serta 21 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



**Gambar 1.1.** Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 Desember, OJK


Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat juga diiringi perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Gambar 1.2 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat terdapat perkembangan produk yang terjadi pada tahun 2010 diantaranya akad musyarakah dan murabahah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Disamping itu, terdapat permasalahan signifikan yang dihadapi perbankan syariah yaitu komposisi produk pembiayaan yang masih didominasi oleh murabahah.



**Gambar 1.2.** Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah)

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data Statistik Perbankan Syariah 2009-2014 Desember

Pada gambar 1.2, dapat dilihat terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan akad murabahah sebagai akad jual beli dengan komposisi tertinggi dan akad salam sebagai akad jual beli dengan komposisi terendah (Rp.0). Akad salam diakui eksistensinya karena dalam data statistik perbankan syariah selalu ditampilkan dalam setiap laporannya. Namun sangat disayangkan bahwa akad salam tidak diterapkan pada perbankan syariah.



**Gambar 1.3.** Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam Juta Rupiah)

Sumber diperoleh dan diolah dari : Data Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 Desember

Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa *trend* dari pembiayaan dengan akad murabahah sebagai salah satu akad dengan prinsip jual beli yang mendominasi. Berbanding terbalik dengan akad salam yang pembiayaannya tidak berdominasi. BPRS yang menerapkan pembiayaan dengan akad salam diantaranya adalah PT.BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan pada tahun 2010, PT.BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tahun 2010 dan PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo pada tahun 2012. PT.BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo merupakan salah satu bank dimana kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pembiayaan akad salam sebagai salah satu akad dengan prinsip jual beli yang terus menurun. Dari Gambar 1.3 dapat disimpulkan pembiayaan dengan akad murabahah sebagai salah satu akad dengan prinsip jual beli yang mendominasi.

Pada tahun 2008 pembiayaan dengan akad salam sebesar Rp 38 juta, angka ini fluktuatif setiap tahunnya. Pada Desember 2017 komposisi pembiayaan dengan akad salam yang diberikan BPRS mengalami penurunan sebesar 65% yaitu menjadi Rp 13 juta. Namun hal ini harus diapresiasi karena lembaga keuangan ini masih menyalurkan pembiayaan dengan akad salam. Pembiayaan dengan akad salam, jika dilihat dari jenis penggunaannya adalah termasuk pembiayaan dengan jenis modal kerja (Working Capital). Dimana antara modal kerja dan margin/bagi hasil merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Margin merupakan hasil yang diperoleh dari penyaluran modal kerja.

**Tabel 1.1.** Ekuivalen Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/Margin – BPRS

Pembiayaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Akad Mudharabah</b>	19,96%	16,25%	18,59%	19,70%	21,02%	17,09%	16,20%	16,46%	17,39%	17,86%	17,42%
<b>Akad Musyarakah</b>	15,77%	19,40%	15,97%	20,78%	21,82%	21,20%	20,28%	20,61%	21,10%	19,58%	19,15%
<b>Akad Murabahah</b>	59,24%	58,87%	19,22%	20,07%	19,41%	23,19%	18,27%	18,51%	18,12%	17,99%	17,46%
<b>Akad Salam</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Akad Istishna</b>	1,26%	0,97%	7,35%	8,49%	8,49%	7,73%	7,58%	7,85%	8,29%	8,88%	13,26%
<b>Akad Ijarah</b>	0%	2%	0,10%	0,07%	0,07%	19,05%	12,53%	14,92%	15,25%	16,52%	6,51%
<b>Akad Qardh</b>	0%	2,51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Lainnya</b>	3,78%	0%	0%	0%	0%	21,79%	20,02%	14,82%	14,99%	14,72%	14,10%

*Sumber diperoleh dan diolah dari: Data Statistik Perbankan Syariah 2007-2017, OJK*

Berdasarkan Tabel 1.1 yang mengungkapkan data tentang presentase bagi hasil/margin dari penanaman modal oleh BPRS, jika kita perhatikan tidak terdapat indikasi tingkat imbalan untuk pembiayaan dengan akad salam. Hal ini cukup memperhatikan, mengingat konsep dari pembiayaan dengan akad salam cukup menguntungkan.

Berkaitan dengan pemaparan diatas berikut beberapa penelitian yang terkait diantaranya adalah, pertama, penelitian Ahmad Roziq dkk (2014) yang menjelaskan bahwa model pembiayaan salam untuk petani singkong oleh lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) serta usaha kecil berbahan singkong dapat diterapkan dengan pembiayaan salam paralel dengan menggunakan model Istishna' serta cara memodifikasi seperti pembayaran pembiayaan murabahah. Kedua Affandi (2013) yang menjelaskan bahwa pembiayaan salam menurut pandangan perbankan syariah pembiayaan salam berlogika mekanisme alam. Terdapat perbedaan pemikiran antara perbankan syariah dengan petani : *pertama*, pemahaman pembiayaan akad salam, *kedua* resiko pembiayaan akad salam, *ketiga* kegunaan pembiayaan akad salam, *keempat* pencatatan akuntansi akad salam, *kelima* makna kebudayaan pembiayaan akad salam. Ketiga, Sri Maulida dan Ahmad Yunani (2017) yang menjelaskan bahwa variabel pembiayaan bermasalah pada sektor pertanian dan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Oleh karena itu perlu diterapkannya konsep pembiayaan untuk petani melalui koperasi keuangan syariah atau BMT yang menggunakan akad Bai'salam dengan sistem kelompok. Keempat, Wiwik Fitriani Ningsih (2016) menjelaskan bahwa menerapkan pembiayaan salam dalam kebutuhan produksi usahanya dan jangka waktu pembiayaan yang mencakup singkat, sehingga pembiayaan dengan akad salam merupakan jenis pembiayaan yang tepat. Menurut konsep akad salam ini sangat sesuai dengan perbankan syariah dalam sektor industri pertanian. Namun masih sedikit perbankan syariah yang menggunakan akan salam untuk sektor industri pertanian ataupun industri lainnya.

Alasan peneliti melakukan penelitian di PT.BPRS Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dengan topik pembiayaan salam dikarenakan 167 BPRS di Indonesia, BPRS Bumi Rinjani Probolinggo merupakan BPRS yang pernah menerapkan pembiayaan dengan akad salam dan diantara produk pembiayaan yang diterapkan, *trend* produk pembiayaan dengan akad salam yang terus menerus menurun.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perbankan syariah menggunakan akad salam. Dengan Judul **“ANALISA PENERAPAN PROGRAM AKAD SALAM PADA BPRS BUMI RINJANI PROBOLINGGO DALAM MENINGKATKAN KINERJA SYARIAH”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan PSAK 103 terhadap pembiayaan akad salam pada sektor pertanian ?
- b. Bagaimana faktor-faktor kendala dalam penyaluran pembiayaan akad salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo ?
- c. Bagaimana dampak produk pembiayaan akad salam bagi Nasabah dan BPRS?
- d. Bagaimana inovasi produk pembiayaan salam yang sesuai untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam serta implikasi atas produk tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis penerapan PSAK terhadap pembiayaan akad salam pada sektor pertanian.
- b. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor kendala dalam penyaluran pembiayaan akad salam pada BPRS Bumi Rinjani Probolinggo.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja dampak produk pembiayaan salam terhadap Nasabah dan BPRS.
- d. Untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan salam yang sesuai untuk meningkatkan penerapan pembiayaan salam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pembiayaan akad salam pada sektor pertanian dalam ilmu akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi untuk menindak lanjuti penelitian-penelitian sejenis yang bermanfaat serta menambah kajian pustaka dibidang ilmu akuntansi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman pembiayaan akad salam dalam sektor pertanian dan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

2. Bagi Regulator:

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dibidang keuangan syariah karena dapat membantu OJK menyusun statistic perbankan syariah yang lebih baik dimasa yang akan datang mengenai pembiayaan akad salam pada sektor pertanian. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Departemen Perbankan Syariah (DPS) selaku regulator dibidang perbankan syariah karena dapat membantu DPS mendeteksi perusahaan yang menggunakan pembiayaan akad salam pada sektor pertanian.

3. Bagi Penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk memperdalam dan menerapkan pengetahuan penulis dalam ilmu akuntansi syariah dan ilmu lainnya yang terkait, yang sudah diperoleh selama ini dalam menempuh jenjang sarjana S1.